




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**Penggugat** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp. tanggal 5 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Timbul Rejo pada tanggal 11 Oktober 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/12/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 Oktober 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang sepuluh bulan, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain tersebut;
  - Tergugat sering menggoda dan merayu adik kandung Penggugat yang bernama Mareta Selfia;
  - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2015, berawal ketika orang tua Penggugat datang menemui Penggugat dan Tergugat, kemudian orang tua Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika orang tua Tergugat tersebut sudah mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu orang tua Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat jika orang tua Penggugat ingin mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud agar Tergugat bisa menyadari kesalahan Tergugat tersebut, mendengar perkataan orang tua Penggugat tersebut Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat silahkan saja jika orang tua Penggugat ingin mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Timbul Rejo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Sambirejo;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Rosilawati binti Hamdani Sialif**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 12 Nopember 2018 dan tanggal 22 Nopember 2018, serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 5 Nopember 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/12/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 3 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi :

1. Saksi ke 1 , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat, keduanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;

..... Bahw  
a yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak kemudian berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

..... Bahw  
a saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi ke 2 , umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahw  
a saksi adalah ayah Penggugat, keduanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;

-----Bahw  
a yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak kemudian berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober tahun 2015 hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

-----Bahw  
a saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2015 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Oktober tahun 2014 di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tahun 2015 dan sejak pisah tidak saling menghiraukan lagi maka dengan demikian telah menunjukan sering terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaraman yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :



Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember **2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal **1440 Hijriyah** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie.M.H.I, dan Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

K FM  
e Du  
t Tu  
s lica  
al in m  
m m  
MA a  
a Ad  
j ng  
e g Y  
l du  
i o z  
s Na  
a ar  
s r  
o i  
h S  
a z  
h i A  
g

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 8 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M  
H

\_Panitera Pengganti

Ttd

Ida Fitriyah, S.H.\_

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 230.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 321.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Curup

Gustina Chairani, S.H.

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.Crp.  
Halaman 9 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)